

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2008

NOMOR 23

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN USAHA KEPARIWISATAAN DAN SARANA/TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkenalkan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari potensi alam Indonesia dipandang perlu meningkatkan pembangunan sektor kepariwisataan;
- b. bahwa penataan dan pengaturan semua jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan izin pengelolaan usaha kepariwisataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Kepariwisataaan dan Sarana/Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3427);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN USAHA KEPARIWISATAAN DAN SARANA/TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat DIPASBUD adalah Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata dan mengatur kebutuhan perjalanan serta persinggahan wisatawan.
8. Usaha Kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

9. Izin prinsip adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk dapat membangun atau membuka usaha kepariwisataan.
10. Izin mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk mendirikan bangunan.
11. Izin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat IUK adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bangka Selatan kepada Badan Usaha atau Perorangan dalam bidang usaha Kepariwisata sesuai dengan jenis usahanya.
12. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara profesional, komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Hotel Kategori I, II, III dan IV adalah hotel dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi fisik bangunan dan fasilitas serta kualitas pelayanan yang baik.
14. Youth Hostel adalah bangunan khusus untuk kalangan muda, penak sepeda, pendaki gunung dan pejalan kaki santai serta kegiatan lain yang dapat menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minuman.
15. Home Stay adalah jenis akomodasi yang berasal dari rumah-rumah rakyat yang mempunyai fasilitas dan sarannya sendiri sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan dan disewakan kepada wisatawan.
16. Cottage adalah akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunan-bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga atau masyarakat umum serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi.
17. Penginapan adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dikelola secara komersial.
18. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tempat tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan sewa atau pembayaran harian.
19. Bumi Perkemahan (Camping Ground) adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau dengan kereta gandeng bawaan sendiri sebagai tempat menginap (Caravan).

20. Gedung Pertunjukan/Gedung Pertemuan adalah sebuah bangunan yang dibuat sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk menampilkan suatu karya seni baik berupa tarian, film atau konsert musik yang dikelola dengan baik oleh sebuah bidang usaha.
21. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik berupa kegiatan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
22. Rumah makan/Warung makan/fast food dan restoran adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk minum di tempat usahanya.
23. Cafe adalah tempat usaha yang menyediakan sarana makan dan minum serta hiburan yang beroperasi pada sore hari sampai malam hari berlokasi di sepanjang pelataran jalan dengan menu makanan ringan.
24. Catering adalah suatu usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang menyediakan pesanan makanan jadi.
25. Bakery adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang menyediakan jasa pelayanan penyediaan roti dan kue.
26. Konsultan Pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan oleh tenaga ahli/profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan, disusun secara sistematis berdasarkan ruang lingkup permasalahan disampaikan secara tertulis, lisan dan dilengkapi dengan data pendukung dan gambar.
27. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perseorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
28. Angkutan Wisata adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan transportasi yang dikelola secara komersial.
29. Jasa Konvensi adalah suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama dalam bidang kepariwisataan.
30. Biro Perjalanan Umum adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.
31. Cabang Biro Perjalanan Umum/Perwakilan Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
32. Pusat Seni, Budaya dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan pagelaran seni dan budaya serta kegiatan pameran sebagai usaha pokoknya.

33. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan/atraksi kesenian dan kebudayaan khas daerah.
34. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan usaha pariwisata.
35. Wisata Remaja adalah usaha yang dikelola oleh Badan Usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berlokasi di kawasan objek wisata.
36. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan, minum dan okomodasi.
37. Kolam Renang/Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman bermain anak-anak di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.
38. Kolam Pancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum serta akomodasi.
39. Wisata Tirta, Wisata Bahari dan Rekreasi Air adalah usaha yang berhubungan dengan sumber air baik berupa air terjun, danau, sungai, laut serta fasilitas untuk bermain yang dikembangkan sebagai tempat kunjungan wisatawan.
40. Pemandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan sumber air panas dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan akomodasi.
41. Gelanggang Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
42. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Fitnes Center/Gym adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk senam kebugaran sebagai usaha pokok pada tempat dan waktu tertentu.
44. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik hidup dengan pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
45. Diskotik/Discoteq adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik, disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

46. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi diiringi dengan musik/audio visual dan ruang Very Important Person (VIP) serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
47. Panti Pijat Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
48. Panti Mandi Uap (sauna) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan panti pijat serta penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
49. Pusat Seni dan Budaya dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan pagelaran karya seni dan budaya serta kegiatan pameran sebagai usaha pokok.
50. Sanggar Senam/Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk kegiatan senam kebugaran sebagai usaha pokok pada tempat dan waktu tertentu.
51. Teater Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya dan kegiatan lainnya pada tempat terbuka.
52. Teater Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya dan kegiatan lainnya pada tempat tertutup.
53. Sarana dan fasilitas olah raga yang bersifat komersial pada tempat terbuka atau pada tempat tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga untuk anggota kelompok dan umum pada tempat terbuka/tertutup sebagai usaha pokok.
54. Play Station dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan serta hiburan anak-anak sebagai usaha pokok dengan mempergunakan alat-alat elektronik.
55. Salon Kecantikan/Barber Shop adalah suatu usaha yang memberikan pelayanan kecantikan dengan fasilitas tertentu.
56. Jasa Hiburan adalah suatu usaha perorangan yang menyediakan jasa hiburan dengan menggunakan alat musik seperti group band, organ tunggal dan sejenisnya.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Kepariwisata dilakukan dalam bentuk Badan atau Perorangan yang tunduk pada hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata bergerak di dalam kegiatan menyediakan, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada seseorang atau sekelompok orang atau umum dengan tujuan utama untuk berwisata.

- (2) Usaha Kepariwisata terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha Kepariwisata dengan modal patungan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing, bentuk usahanya haruslah Perseroan Terbatas (P.T).

BAB III

PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Usaha Kepariwisata pada pokoknya adalah merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata.
- (2) Pimpinan/Pengelola Usaha Kepariwisata diwajibkan :
 - a. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. menjaga martabat usaha kepariwisataan serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, adat istiadat, serta memelihara keamanan dan ketertiban umum, mencegah terjadinya atau segera melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi atau ada indikasi akan terjadi jual-beli/pengedaran, penggunaan, penyimpanan atau membawa obat-obat terlarang di tempat-tempat usaha.
 - c. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan hygenis serta menyediakan tempat ibadah dalam lingkungan usaha kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman terhadap para pekerja dan pemakai jasa pariwisata/pengunjung.
 - e. melaporkan perubahan yang terjadi pada fisik bangunan usaha termasuk penambahan serta perluasan usaha.
 - f. memberikan/menyampaikan laporan pengunjung/tamu secara rutin setiap bulan, khususnya pengunjung/tamu hotel, penginapan, tempat hiburan umum kepada pemerintah daerah.
 - g. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja/karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB IV
KETENTUAN, TATA CARA DAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap pembangunan, perluasan dan pengelolaan usaha kepariwisataan harus mempunyai izin prinsip, izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Gangguan (HO) dan Izin Usaha Kepariwisata.
- (2) Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Gangguan (HO) dan Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Izin Prinsip harus digunakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Izin Usaha Kepariwisata berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan tahunan.
- (5) Penyampaian laporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini disampaikan kepada Bupati (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan).

Pasal 5

- (1) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin pengelolaan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), pemohon harus mengisi formulir isian sebanyak rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar ditemplei Materai secukupnya yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa dan camat setempat, dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk,
 - b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rangkap 2 (dua).
 - c. foto copy Izin Tempat Usaha sebanyak rangkap 2 (dua).
 - d. foto copy Izin Gangguan sebanyak rangkap 2 (dua).
 - e. rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan sebanyak rangkap 2 (dua) untuk usaha hotel, rumah makan dan restoran, cafe, bakery dan usaha lain yang menyediakan makanan dan minuman.
 - f. foto copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , masing-masing rangkap 2 (dua).
 - g. foto copy akta pendirian badan usaha sebanyak 2 (dua) rangkap untuk badan usaha.
 - h. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (2) Izin Usaha Kepariwisata sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dicabut apabila pemegang izin :
- a. memperoleh izin usaha secara tidak sah.
 - b. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang diusahakan.
 - c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, agama, adat istiadat, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - d. melakukan perubahan/perluasan usaha dan perubahan/perluasan bangunan tanpa persetujuan dari Bupati melalui Dinas terkait Kabupaten Bangka Selatan atau Instansi terkait.

BAB V NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 6

- (1) Dengan nama retribusi Izin Pengelolaan Usaha Kepariwisata dan sarana/Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata dan Sarana/Tempat Rekreasi dan Olah raga oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Pariwisata dan sarana/Tempat Rekreasi dan Olah Raga dari Pemerintah Daerah.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Pembuatan Izin didasarkan atas jenis usaha yang diajukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecekan ke lokasi, biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap jenis usaha yang akan dilaksanakan atau usaha yang sudah/sedang dilaksanakan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMBUATAN PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang diusahakan.

(2) Struktur dan besarnya tarif izin usaha ditetapkan per izin sebagai berikut :

1.	Hotel Kategori I	Rp	3.500.000,-
2.	Hotel Kategori II	Rp	3.000.000,-
3.	Hotel Kategori III	Rp	2.500.000,-
4.	Hotel Kategori IV	Rp	500.000,-
5.	Youth Hostel	Rp	500.000,-
6.	Home Stay	Rp	500.000,-
7.	Cottage	Rp	500.000,-
8.	Penginapan	Rp	500.000,-
9.	Pondok Wisata	Rp	400.000,-
10	Bumi Perkemahan (Camping Ground)	Rp	200.000,-
11	Gedung Pertunjukan/Gedung Pertemuan	Rp	1.000.000,-
12	Jasa Impresariat	Rp	750.000,-
13	Rumah Makan/Warung Makan/Fast Food dan Restoran golongan A	Rp	750.000,-
14	Rumah Makan/Warung Makan/Fast Food dan Restoran golongan B	Rp	500.000,-
15	Rumah Makan/Warung Makan/Fast Food dan Restoran golongan C	Rp	250.000,-
16	Cafe Golongan A	Rp	500.000,-
17	Cafe Golongan B	Rp	350.000,-
18	Cafe Golongan C	Rp	200.000,-
19	Catering	Rp	200.000,-
20	Bakery	Rp	250.000,-
21	Konsultan Pariwisata	Rp	350.000,-
22	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Rp	500.000,-
23	Angkutan Wisata	Rp	750.000,-
24	Jasa Konvensi	Rp	400.000,-
25	Biro Perjalanan Umum	Rp	1.000.000,-
26	Cabang Biro Perjalanan Umum	Rp	750.000,-
27	Agen Perjalanan	Rp	500.000,-
28	Pusat Seni Budaya dan Pameran	Rp	400.000,-
29	Mandala Wisata	Rp	500.000,-
30	Kawasan Wisata	Rp	1.000.000,-
31	Wisata Remaja	Rp	400.000,-
32	Taman Rekreasi	Rp	1.000.000,-
33	Kolam Renang/Gelanggang Renang	Rp	1.000.000,-
34	Kolam Pancing Golongan A	Rp	500.000,-
35	Kolam Pancing Golongan B	Rp	300.000,-
36	Wisata Tirta, Wisata Bahari dan Rekreasi Air	Rp	1.500.000,-
37	Pemandian Alam	Rp	1.000.000,-
38	Padang Golf	Rp	1.500.000,-
39	Gelanggang Permainan Ketangkasan	Rp	2.000.000,-
40	Gelanggang Bowling	Rp	1.500.000,-
41	Rumah Billiard	Rp	100.000,-/meja

42	Fitness Center	Rp	500.000,-
43	Klub Malam	Rp	3.000.000,-
44	Diskotik	Rp	3.000.000,-
45	Karaoke	Rp	3.000.000,-
46	Panti Pijat	Rp	1.000.000,-
47	Panti Mandi Uap (sauna)	Rp	1.000.000,-
48	Sanggar Senam/Kebugaran	Rp	500.000,-
49	Teater Panggung Terbuka	Rp	250.000,-
50	Teater Panggung Tertutup	Rp	250.000,-
51	Sarana dan Fasilitas Olah Raga bersifat Komersial di tempat tertutup	Rp	750.000,-
52	Sarana dan Fasilitas Olah Raga bersifat Komersial di tempat terbuka	Rp	750.000,-
53	Play Station	Rp	250.000,-
54	Salon Kecantikan kelas A	Rp	750.000,-
55	Salon Kecantikan kelas B	Rp	400.000,-
56	Salon Kecantikan kelas C	Rp	300.000,-
57	Jasa Hiburan	Rp	250.000,-

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis usaha kepariwisataan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu Bupati dapat meminta laporan kepada pimpinan/pengelola usaha kepariwisataan melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Bangka Selatan .

Pasal 10

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.

BAB IX

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

Jangka waktu izin usaha Kepariwisataan berlaku kegiatan usaha masih dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pengusaha dan/atau pengelola usaha kepariwisataan yang melalaikan kewajiban sehingga merugikan Daerah secara finansial, diancam sanksi berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha yang telah diberikan dan membayar ganti rugi kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi Pengelola Usaha Kepariwisata yang belum memenuhi persyaratan yang tercantum dalam peraturan daerah ini, diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikan dalam ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Usaha Pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan ayat (1) pasal ini dilarang beroperasi.

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan/ Keputusan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan/ Keputusan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANDI HUDIRMAN